



PENETAPAN
Nomor 1408/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Tengku Mazaya Sharhana Sinar, bertempat tinggal di jalan Wahid Hasyim No.4 A Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru-Kota Medan, Merdeka, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tentang penetapan Hakim Nomor 1408/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 18 Desember 2023;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang Nomor 1408/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 18 Desember 2023;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 1408/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271025711820008 atas nama TENGKU MAZAYA SHARHANA SINAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Nopember 2023
- Bahwa orang tua Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/14/XII/1995 antara T ISMARUDDIN SHARRICK SINAR,SH dengan HAJJAH REICHAN FITRIZA yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa Pemohon bernama TENGKU MAZAYA SHARHANA SINAR lahir di Medan tanggal 10 Mei 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1916/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 01 Juli 1998

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1408/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada nama ibu pemohon yang semula tertulis “HJ.RAIHAN FITRIZA seharusnya HAJJAH REICHAN FITRIZA”;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis “HJ.RAIHAN FITRIZA menjadi HAJJAH REICHAN FITRIZA”
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1916/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 01 Juli 1998 yang sebelumnya tertulis “ HJ.RAIHAN FITRIZA menjadi HAJJAH REICHAN FITRIZA”” ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1408/Pdt.P/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271175005980001, atas nama Tengku Mazaya Sharhana Sinar diberi tanda **Bukti P – 1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271170711230006, nama Kepala Keluarga Tengku Mazaya Sharhana Sinar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 7 Nopember 2023, diberi tanda **Bukti P – 2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1916/1998, atas nama Tengku Mazaya Sharhana Sinar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda **Bukti P – 3;**
4. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 243/14/XII/1995 antara T. Ismaruddin Sharrick Sinar, S.H., dengan Hajjah Reichan Fitriza, di beri tanda.. **Bukti P-4;**
5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran No.8165/1997 atas nama Hajjah Reichan Fitriza yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, di beri tanda **Bukti P-5;**

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Hajjah Reichan Fitriza**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



–Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan orang tua pemohon;

–Bahwa Pemohon bernama Tengku Mazaya Sharhana Sinar bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim No.4 A Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan

–Bahwa pemohon lahir di Medan tanggal 10 Mei 1998 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Medan;

–Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tersebut nama ibu pemohon tertulis Hj.Raihan Fitriza dimana seharusnya Hajjah Reichan Fitriza;

–Bahwa untuk merubah nama ibu dari pemohon tersebut pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan ;

2. Saksi **T. Ismaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah orang tua pemohon;

–Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan orang tua pemohon;

–Bahwa Pemohon bernama Tengku Mazaya Sharhana Sinar bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim No.4 A Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan ;

–Bahwa pemohon lahir di Medan tanggal 10 Mei 1998 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Medan;

–Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tersebut nama ibu pemohon tertulis Hj.Raihan Fitriza dimana seharusnya Hajjah Reichan Fitriza;

–Bahwa untuk merubah nama ibu dari pemohon tersebut pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki nama orang tua / ibu pemohon didalam akta kelahiran pemohon yang sebelumnya tertulis Hj.Raihan Fitriza menjadi Hajjah Reichan Fitriza yang lahir pada tanggal 10 Mei 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1916/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 1 Juli 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dihubungkan dengan



keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim No.4 A Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan ;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama orang tua pemohon / ibu pemohon yang semula Hj.Raihan Fitriza yang seharusnya Hajjah Reihan Fitriza yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa untuk mengganti/ memperbaiki kesalahan penulisan nama orangtua/ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor NIK: 1271175005980001, atas nama Tengku Mazaya Sharhana Sinar dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1271170711230006, nama Kepala Keluarga Tengku Mazaya Sharhana Sinar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 7 Nopember 2023, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim No.4 A Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim No.4 A Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta nikah Nomor 243/14/XII/1995 antara T. Ismaruddin Sharrick Sinar, S.H dengan Hajjah Reichan Fitriza yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama dan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.8165/1997 atas nama Hajjah Reichan Fitriza yang merupakan orang tua pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;

Menimbang, bahwa adapun perubahan kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengganti/ memperbaiki kesalahan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon tinggal di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1408/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, ganti nama, perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/ bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon adalah merupakan data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/ perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya di persidangan, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan bahwa Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1916/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 01 Juli 1998 yang sebelumnya tertulis "HJ.RAIHAN FITRIZA menjadi HAJJAH REICHAN FITRIZA" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1408/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orangtua Anak para Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak para Pemohon yang bersangkutan tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang baru tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim No.4 A Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan, termasuk dalam wilayah Kota Medan, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tetang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1916/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 01 Juli 1998 yang sebelumnya tertulis " HJ.RAIHAN FITRIZA menjadi HAJJAH REICHAN FITRIZA" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1408/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1408/ Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 18 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Kalep Rumanus Tarigan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Kalep Rumaus Tarigan, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.